



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Amin
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VI, Namo Rambung, Ds. Ujung Terang, Kec. Salapian, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Pasal 107 Huruf d* Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kg

Dikembalikan Kepada Pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok A-II, Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy Prasa Aditia (keduanya merupakan security kebun PTPN-II Kebun Sawit Sebrang) sedang melaksanakan patrol di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang, lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat. Selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang

Berdasarkan Surat Nomor : 2. SWS/SK/7.A/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfan Husni selaku Manager PT. PN II Kebun Sawit Seberang maka atas perbuatan Terdakwa, pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian senilai Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan SHGU No. 201 tertanggal 22/05/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Indera Imanuddin, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nip. 19680924 199403 1 001 maka dapat diketahui tempat Terdakwa melakukan pemungutan 1 (satu) goni berondolan kelapa sawit tersebut adalah milik dari PT. PN-II Kebun Sawit Seberang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI. No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  
ATAU  
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIN pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok A-II, Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy Prasa Aditia (keduanya merupakan security kebun PTPN-II Kebun Sawit Seberang) sedang melaksanakan patrol di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang, lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat. Selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberangan

Berdasarkan Surat Nomor : 2. SWS/SK/7.A/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfan Husni selaku Manager PT. PN II Kebun Sawit Seberang maka atas perbuatan Terdakwa, pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian senilai Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan SHGU No. 201 tertanggal 22/05/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Indera Imanuddin, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nip. 19680924 199403 1 001 maka dapat diketahui tempat Terdakwa melakukan pemungutan 1 (satu) goni berondolan kelapa sawit tersebut adalah milik dari PT. PN-II Kebun Sawit Seberang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI. No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

**1.-----**

ZAINAL ABDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasa Aditia sedang melaksanakan patroli di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang;

- Bahwa lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat;

- Bahwa selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.-----

INDAH WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy Prasa Aditia sedang melaksanakan patroli di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Bahwa lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat;

Bahwa selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** WENDY PRASA ADITIA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy Prasa Aditia sedang melaksanakan patroli di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Bahwa lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat;

Bahwa selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy Prasa Aditia sedang melaksanakan patroli di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat;
- Bahwa selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy Prasa Aditia sedang melaksanakan patroli di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat;
- Bahwa selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Muhammad Amin** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Indra Wahyudi yang sedang bersama dengan Saksi Wendy Prasa Aditia sedang melaksanakan patroli di areal Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa lalu sesampainya para Saksi pada Blok A-II maka para Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit. Kemudian para Saksi yang melihat hal tersebut melakukan pengintaian terlebih dahulu sehingga dapat diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) goni plastik yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berondolan tersebut dilansir menuju ke seberang sungai yang ada di area sekitar Blok A-II tersebut dan diletakkan pada ladang masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi yang melihat tindakan Terdakwa tersebut pun langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berondolan buah kelapa sawit tersebut dibawa oleh para Saksi ke Polsek Padang Tualang guna dapat dilakukannya penanganan secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memungut buah kelapa sawit milik PT. PN II Kebun Sawit Seberang tidak memiliki izin yang sah secara hukum oleh pihak PT. PN II Kebun Sawit Seberang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kg, oleh karena milik PTPN II Kebun Sawit Seberang, maka dikembalikan Kepada Pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PN II Kebun Sawit Seberang mengalami kerugian senilai Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah)

## **Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 70 Kilogram

Dikembalikan Kepada Pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12